



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 112 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TAHUN 2009 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI PERIODE TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 5 (lima) tahunan periode 2006-2010 maka perlu ditetapkan Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Penetapan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Periode 2006-2010 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Periode 2006-2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2006-2010;
- b. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Periode 2006-2010;
- c. memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2009 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Periode 2006-2010.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Rekening 1.06.1.06.01.21.12.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 23 Maret 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	12/3-10
4. KASUBID	

BUPATI, 

ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan, disampaikan kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setdakab. Luwu Utara di Masamba.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 112 TAHUN 2010
TANGGAL 23 MARET 2010

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TAHUN 2009 DAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI
PERIODE 2006-2010**

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara
Wakil Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Luwu Utara
Ketua : Kepala Bappeda
Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Statistik Bappeda Kab. Luwu Utara
Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab. Luwu Utara
2. Drs. Yamsal Patappa, M.Si.
3. Sekretaris Bappeda Kab. Luwu Utara
4. Ir. Bambang Irawan, M. Si.
5. Ir. Marthina Simon, M. Si.
6. Pasti Pasolong, ST., M.Si.
7. Sofyan Halim
8. Ir. Baharuddin Nurdin, M. Si.
9. Suriyani Nurdin, S. Sos., MM.
10. Sudarmin, S. STP.
11. Jumal Jayair Lussa, S.Ip., M. Si.
12. Abdul Kadir, SE.
13. Agunawan, SKM., M. Si.
14. Rahmawati, SE.
- Operator 1. Ilman Yakin, A. Md. Kom.
2. Wahyu Asyuni
3. Ardiansyah
4. Arif

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. KEPALA BAPPEDA	
2. SEKRETARIS	
3. KABID	23/3-10
4. KASUBID	

 BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI